

PERAN POLRES PULAU AMBON & PP. LEASE TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KOTA AMBON DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Fauzia Rahawarin

Email: rahawarin.fauzia2013@gmail.com

ABSTRACT

Brawl between students often occurs in the Ambon city. This study aims to determine how the handling of police Polres Pulau Ambon & PP. Lease of the brawl between students in the city of Ambon, and to find out how Islamic legal review of the brawl between students in the Ambon city. This type of research is the field Research. The type of data used are primary data and secondary data sourced from the study site and literature. Data were analyzed by deductive and inductive. Police handling of the brawl, the process of handling and guidance of the police that data held school of origin, residence address, ordered to perform physical activities and asked the whereabouts of parents. After that call, the parents and from the school, was given guidance by the police Polres Pulau Ambon & PP. Lease. According to Islamic law, students who are involved fighting between students can not be sentenced to a criminal, because immature. In addition, the handling of fighting between students in the Ambon city, according to Islamic law is coaching actors brawl between students, both the parents and teachers at school.

Keywords: brawl, students, criminal liability, Islamic law

ABSTRAK

Tawuran antar pelajar sering terjadi di kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan Kepolisian Polres Pulau Ambon & PP. Lease terhadap tawuran antar pelajar di Kota Ambon, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tawuran antar pelajar di Kota Ambon. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder bersumber dari lokasi penelitian serta literatur-literatur. Data dianalisis berdasarkan secara deduktif dan induktif. Penanganan kepolisian terhadap tawuran, proses penanganan dan pembinaan dari pihak kepolisian yaitu diadakan pendataan asal sekolah, alamat tinggalnya, disuruh melakukan kegiatan jasmani dan ditanya keberadaan orang tua. Setelah itu di panggil, orang tua serta dari pihak sekolah, diberikan pembinaan oleh pihak Polres Pulau Ambon & PP. Lease. Menurut hukum Islam, siswa yang terlibat tawuran antar pelajar belum bisa dijatuhi hukuman pidana, sebab belum dewasa. Selain itu, upaya penanganan tawuran antar pelajar di kota Ambon menurut hukum Islam, adalah pembinaan pelaku tawuran antar pelajar, baik dilakukan orang tua maupun guru di sekolah.

Kata Kunci: tawuran, pelajar, pertanggungjawaban pidana, hukum Islam

PENDAHULUAN

Tawuran antara pelajar saat ini sudah menjadi masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Tawuran antar pelajar sekolah tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, dan tak

jarang terjadi pengrusakan fasilitas publik.¹ Penyimpangan pelajar ini menyebabkan pihak sekolah, guru dan masyarakat yang melihat pasti dibuat bingung dan takut bagaimana untuk memarahinya, sampai akhirnya melibatkan pihak kepolisian.²

Penyimpangan seperti kasus tawuran antar pelajar, menjadi kerusuhan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa disebut sebagai kenakalan remaja, namun sudah menjadi tindakan kriminal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa seorang pelajar melakukan tindakan yang ekstrem sampai menyebabkan hilangnya nyawa pelajar lain hanya karena masalah-masalah kecil?

Tawuran antar pelajar bisa terjadi antar pelajar sesama satu sekolah, ini biasanya dipicu permasalahan kelompok, cenderung akibat pula berkelompok yang menyebabkan pengelompokan berdasarkan hal-hal tertentu misalnya, kelompok anak-anak nakal, rasa setia kawan (solidaritas), jiwa premanisme pengelompokan tersebut lebih akrab dengan sebutan gank. Namun, ada juga tawuran antar pelajar yang terjadi antara dua kelompok beda sekolah.³

Kasus tawuran antara pelajar SMA di Kota Ambon, sering terjadi. Aksi tidak terpuji ini menciptakan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat. Tawuran melibatkan sekelompok siswa SMK 3 Ambon, MAN 1 Ambon, dan SMA PGRI Ambon. Tawuran sering terjadi di lokasi Terminal Talake Ambon. Para siswa saling berhadapan dengan tangan kosong, menggunakan ikat pinggang (rim) untuk memukul lawannya. Baku hantam antar pelajar itu menjadi tontonan warga yang berada di kawasan itu.

Meski aksi tidak terpuji para siswa itu menciptakan kepanikan dan meresahkan warga di lokasi kejadian, dan ada sebagian masyarakat yang melintasi daerah terminal pun tak menghalangi, memarahi, atau memisahkan mereka yang berkelahi. Ada juga sebagian masyarakat di sekeliling area tersebut hanya menonton perkelahian yang dilakukan oleh para siswa tersebut. Sebelum bertarung, mereka saling ejek dan melontarkan makian. Tawuran berakhir setelah anggota polisi tiba di lokasi tawuran siswa-siswa tersebut. Dalam kaitan itu salah seorang anggota polisi menahan salah satu pelajar yang terlibat, satu siswa yang ditahan berasal dari sekolah SMK 3 Ambon.

Salah seorang anggota polisi menahan siswa yang terlibat tawuran, dan membawanya ke pos Polisi di kawasan terminal Talake Ambon, untuk diberikan pembinaan, berupa arahan, serta nasehat terhadap siswa tersebut. Setelah salah satu pelajar tersebut ditahan, kondisi bukannya aman, para siswa kembali lagi ke dalam terminal dan mereka saling kejar kembali. Beberapa

¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 38-39.

² Arist Sabam Sirait, "Tawuran Pelajar Semakin" (www.tempo.co.) Diakses tanggal 12 November. Jakarta. Meresahkan," h. 13.

³ *Ibid.*, h. 40.

pelajar yang tidak menggunakan pakaian seragam lengkap pun ikut menyerang, namun tawuran tidak berlangsung lama. Aksi para pelajar ini membuat gerah warga serta orang-orang yang melintasi kawasan terminal, termasuk para pedagang kaki lima pun gerah terhadap aksi yang tidak terpuji itu. Anggota polisi yang berada di lokasi kejadian juga terlihat gerah dengan perilaku siswa-siswa itu. Sehingga anggota polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dengan mengejar para siswa-siswa yang terlibat tawuran tersebut, dan akhirnya benar-benar terhentikan aksi tawuran pelajar-pelajar itu.

Hukum Islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam agama Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam kaitan itu hukum Islam dapat berperan secara signifikan sesuai dengan sifat, serta karakteristiknya.⁴ Bahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu, hukum Islam dalam tataran tertentu bersifat fleksibel, dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat dan kondisi. Hal itu selaras dengan manusia yang selalu berubah dan berkembang, sehingga hukum Islam mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi manusia dari berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Karena itu masalah penanganan tawuran antar pelajar tersebut dapat dikaji dari perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder bersumber dari lokasi penelitian serta literatur-literatur dengan menggunakan metode wawancara (interview).

TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KOTA AMBON DAN PENANGANANNYA

Pelajar dalam usianya di bawah 16 tahun tergolong ke dalam kategori anak, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding pendekatan yuridis dalam menyelesaikan perkara-perkara tawuran antar pelajar.⁵

Data hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polres Pulau Ambon & PP. Lease, menunjukkan bahwa penanganan tawuran biasanya berdasarkan laporan yang masuk di penjagaan depan Pos Piket Polres Pulau Ambon & PP. Lease. Upaya penanganan yang dilakukan pihak Polres Pulau Ambon & PP. Lease adalah orang tua siswa dan pihak sekolah asal siswa yang terlibat tawuran, dipanggil untuk diselesaikan di kepolisian. Jelasnya, bahwa berdasarkan laporan adanya aksi tawuran yang diperoleh pihak kepolisian, beberapa anggota anggota ditugaskan turun ke lapangan. Namun pada saat anggota polisi turun untuk menangani kejadian

⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 46.

⁵ Cristine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II, (Cet 11; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003), h. 101.

tersebut siswa-siswa lari dari kejaran para anggota polisi, akan tetapi ada beberapa siswa yang tertangkap pada saat para anggota polisi mengejar mereka.⁶

Proses penanganan dan pembinaan yang dilakukan pihak Polres Pulau Ambon dan Pp. Lease adalah menahan siswa yang terlibat tawuran yang tertangkap saat tawuran, dan pihak kepolisian mengadakan pendataan asal sekolah, alamat tinggal siswa, dan disuruh melakukan kegiatan jasmani serta ditanya keberadaan orang tua. Setelah itu orang tuanya dipanggil, begitu juga pihak sekolah. Pada prinsipnya siswa-siswa yang terjaring masalah tawuran diberikan pembinaan.⁷ Tetapi kalau di antara siswa yang tawuran tersebut ada yang mengakibatkan menimbulkan korban dan dari keluarga korban tidak terima baik, maka pihak kepolisian akan memprosesnya secara pidana. Pihak kepolisian menindak tegas pelaku tawuran antar pelajar dengan tujuan agar jangan sampai terjadinya tawuran antar pelajar yaitu karena saling ejek dan senggol. Hal ini merupakan kebiasaan dan faktor yang ditemukan, ada juga hanya karena salah seorang temannya dipukul oleh pelajar sekolah lain, maka siswa sekolah yang melakukan pemukulan akan dijaga, untuk melakukan balas dendam sehingga tawuran antar pelajar akan kembali terjadi.

Di samping itu upaya pembinaan dari kepolisian kepada pihak sekolah, yaitu agar membina para siswanya, karena dalam tawuran ini bisa melibatkan masyarakat di sekelilingnya, dan bahkan nama sekolah juga ikut terbawa-bawa. Secara umum penyelesaian perkara tawuran pelajar diselesaikan secara mediasi antar sekolah atau kelompok yang terlibat atau pembinaan terhadap pelajar yang terlibat. Sangat jarang pelaku tawuran pelajar yang diproses secara hukum. Karena tidak mungkin aturan hukum yang berada di bawah mengalahkan aturan hukum yang di atas, dalam artian tidak mungkin aturan hukum yang baru, mengalahkan hukum yang sudah baku terpakai di Indonesia sejak lama yaitu UUD, kecuali ada korban meninggal dunia dalam tawuran tersebut.

Selain itu, polisi akan lebih intensif memproses para pelajar yang terlibat tawuran, apabila terdapat barang bukti antara lain seperti barang tajam atau senjata api, namun apabila pada diri pelajar tidak ditemukan barang bukti, polisi akan lebih mengedepankan pembinaan terhadap mereka.

Lemahnya sanksi hukum sebagai konsekuensi apabila pelajar yang terlibat dalam tawuran tertangkap polisi dan adanya peluang tidak diproses dikarenakan tidak ditemukan barang bukti semakin mendorong mereka untuk yakin dan semangat dalam melakukan tawuran lagu. Hal ini mereka pelajari dari kawan-kawannya yang pernah tertangkap atau diproses oleh polisi pada

⁶ Subagio *Riyadi*, Anggota Polres Pulau Ambon & PP. Lease, "Wawancara," Ambon, 7 Oktober 2014.

⁷ Subagio *Riyadi*, Anggota Polres Pulau Ambon & PP. Lease, "Wawancara," Ambon, 7 Oktober 2014.

saat atau setelah tawuran. Para pelajar yang pernah tertangkap dan diproses Polres Pulau Ambon & PP. Lease membagi informasi dan pengalaman tersebut kepada pelajar-pelajar lainnya, sehingga mereka bisa bersama-sama mengantisipasi jeratan-jeratan hukum yang dapat menjeratnya, misalnya mempergunakan kayu, dan gir besi dalam tawuran yang berdasarkan aturan bukan merupakan golongan senjata tajam.⁸

Peluang ini yang dimanfaatkan oleh pelajar untuk lebih membesarkan motivasi dan semangat rekan-rekannya. Mereka cenderung tetap menjaga dan mempertahankan tradisi tawuran antar pelajar tersebut karena mereka beranggapan, bahwa. tindakan mereka masih dalam toleransi pelanggaran hukum dan mudah menghindari dari jeratan hukum dengan menghilangkan atau menyamarkan barang bukti bila ditemukan, sehingga rasa ketakutan terhadap sanksi hukum yang akan diterima akibat dari tawuran antar pelajar ini tidak memberikan efek jera bagi siswa yang melakukan tawuran.

Salah satu dari masyarakat pedagang asongan di terminal Talake Ambon memberikan pernyataan dari kejadian yang dilihatnya, bahwa penyebab terjadinya tawuran antar pelajar biasanya para siswa saling mengejek antara satu dengan yang lain. Di samping itu juga mereka saling melontarkan cacian dan makian hingga akhirnya terjadilah adu fisik antara kedua kelompok pelajar tersebut. Tawuran antar pelajar biasanya dilakukan di sekitar lokasi terminal Talake Ambon dan di antara kedua kelompok tawuran antar pelajar itu tanpa menggunakan alat tajam. Mereka hanya menggunakan tangan kosong saat melakukan tawuran tersebut.⁹ Pada saat tawuran antar pelajar, anggota polisi turun ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) para siswa-siswa yang sedang melakukan tawuran tersebut dengan cepat memberitahukan kepada teman-temannya agar mencari jalan untuk lari. Namun demikian, sekalipun mereka lari pasti ada saja yang tertangkap dan dibawa ke Pos Polisi terdekat.¹⁰

Tanggapan para masyarakat pedagang asongan yang berada di terminal Talake Ambon, adalah mereka merasa resah dengan perbuatan para siswa yang terlibat tawuran antar pelajar tersebut. Karena pada saat melakukan tawuran antar pelajar, seringkali para siswa lari kocar kacir sehingga menabrak mereka, dan barang-barang pedagangnya. Dalam hal itu setiap anggota masyarakat tentu mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna sehingga dapat menimbulkan bentrok antara satu sama lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka masyarakat juga yang menjadi korban, serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat, baik pedagang maupun konsumen serta masyarakat lainnya.

⁸ Subagio Riyadi., *loc.cit.*

⁹ Hamdan, Pedagang Asongan di Terminal Talake Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.

¹⁰ Hamdan, Pedagang Asongan di Terminal Talake Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.

Keresahan ini seberapa mungkin harus dihindarkan. Untuk ini, hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.¹¹ Apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, akan mengakibatkan keresahan atau keguncangan dalam masyarakat. Keguncangan ini tentu mengakibatkan suatu keganjilan, yang terlihat dalam hidup jasmaniah dan terasa dalam hidup rohaniyah dalam masyarakat (*vestoring van magisch evenwicht*).

Pihak MAN 1 Ambon memberikan data, tentang siswa-siswa yang melakukan tawuran antar pelajar, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 ada laporan yang masuk dari Polres Pulau Ambon & Pp. Lease tentang tawuran antar pelajar yang melibatkan siswa MAN 1 Ambon dengan sekolah inisial A yang melakukan tawuran bersama rekan-rekannya. Akan tetapi pada saat polisi yang berpiket saat itu mendapatkan siswa si A dan pelajar yang melakukan tawuran ini diamankan ke Polres Pulau Ambon & PP. Lease untuk diberikan nasehat atau bimbingan. Selanjutnya siswa tersebut dikembalikan kepada sekolah, dan kemudian pihak sekolah mengarahkan kepada guru Bimbingan Konseling (BK) yang bertugas untuk mengangani siswa yang bermasalah tersebut.¹² Dengan demikian pihak MAN 1 Ambon segera memberikan pembinaan kepada siswanya yang terlibat tawuran antar pelajar, setelah siswa yang bersangkutan dikembalikan oleh pihak Polres Pulau Ambon & PP. Lease ke MAN 1 Ambon.

Penanganan terhadap laporan yang masuk ke pihak sekolah terhadap siswa yang melakukan tawuran menjadi tugas guru Bimbingan Konseling (BK) untuk membimbing serta memberikan nasehat kepada siswa yang melakukan tawuran agar tidak melakukan perbuatannya kembali, dan mengenai masalah tawuran antar pelajar sekolah melibatkan pihak lain yaitu pihak kepolisian.¹³

Peran guru dalam menangani kasus tawuran antar pelajar di sekolah, khususnya di MAN 1 Ambon, adalah guru Bimbingan Konseling (BK) selalu memberikan nasehat serta bimbingan kepada para siswa dan siswi, setiap dua minggu sekali yaitu pada hari selasa dan sabtu secara rutin. Dalam memberikan bimbingan kepada para siswa, MAN 1 Ambon juga mengikutsertakan organisasi sekolah yaitu Mental Kerohanian Islam (MKI) yang peminanya dari para guru MAN 1 Ambon. Tujuan pembentukan organisasi ini, adalah para guru selalu memberikan siraman rohani tentang keislaman kepada siswa-siswinya, dan merutinitaskan para siswa-siswinya untuk membaca al-Quran dan beberapa ayat sebelum memulai jam pelajaran.¹⁴

Sanksi yang diberikan sekolah terhadap pelajar yang terlibat melakukan tawuran yaitu apabila siswa tersebut mengulangi perbuatannya maka sekolah memberikan sanksi kepada

¹¹ Hamdan, Pedagang Asongan di Terminal Talake Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.

¹² Hezza Yani Kaisupi, Guru MKI, BK MAN 1 Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.

¹³ Hezza Yani Kaisupi, Guru MKI, BK MAN 1 Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.

¹⁴ Hezza Yani Kaisupi, Guru MKI, BK MAN 1 Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.

siswa yang yang bersangkutan; menulis surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Apabila perbuatan tersebut masih terus terulang, maka pihak sekolah tidak segan-segan mengeluarkan siswa tersebut karena telah mengingkari pernyataan yang dibuatnya.¹⁵ Di samping itu upaya MAN 1 Ambon dalam menangani tawuran antar pelajar adalah memberikan motivasi yang bersifat positif agar siswa tidak lagi melakukan tawuran antar pelajar.

Tawuran antar pelajar yang terjadi seringkali ditemui dalam tawuran tersebut, ada seorang pimpinan yang mengatur ritme serangan, kapan saatnya maju, dan kapan saatnya mundur, serta mengatur pasukannya agar tidak terpecah-pecah pada saat menyerang ataupun bertahan. Kemudian terlihat susunan pasukan yang tertata, pasukan yang dianggap jagoan berada di posisi depan, bermodal tangan kosong dengan saling baku tendang, sedangkan pasukan yang berada di belakang sebagai pertahanan jika dari perlawanan sama-sama brutal dan menggunakan ikat pinggang yang dimiliki pada masing-masing siswa.¹⁶

Walaupun dengan menggunakan strategi sederhana dan tradisional, namun kurang baik untuk dipelajari baik secara teknik, strategi dan pola-pola yang secara tradisi diturunkan maupun disempurnakan melalui proses komunikasi yang intensif dalam hubungan personal yang intim antara anggota kelompok pelajar tersebut.¹⁷ Keberanian dan sikap nekat para pelajar yang terlibat dalam tawuran pelajar tersebut menunjukkan, bahwa terdapat suatu motivasi dan dorongan yang tinggi mengalahkan logika yang ada. Motivasi dan dorongan yang ada dalam suatu kelompok terjadi melalui doktrin-doktrin harga diri menjaga wibawa sekolah, setia kawan antar anggota kelompok dan kebersamaan dalam lingkungan kelompok.

Salah seorang siswa pelaku tawuran antar pelajar dari MAN 1 Ambon memberikan keterangan, bahwa tawuran antar pelajar terjadi karena ketersinggungan, dan saling dendam, saling mengejek dan rasa setiakawanan serta agar menjadi terorganisir suatu pertaruannya tersebut, kita perlu (jeli dan fokus jika berada dalam pertaruan) dan ketrampilan baik teknis maupun taktis meliputi (siapa yang menjadi lawan dan kawan, cara melakukan tawuran, antara lain: Alat dan sarana yang diperlukan dan digunakan, strategi penyerangan, cara penyelamatan diri, cara membantu kawan, pemahaman peran masing-masing dalam strategi kelompok, dan lain sebagainya).¹⁸

Dampak dari perbuatan tawuran tersebut di mata sesama teman-teman di sekolahnya, antara ditakuti, disegani, dianggap setia kawan, dianggap "jagoan," dan dihargai oleh senior-senior dan teman-temannya. Konsekuensi yang akan diterima bila tertangkap polisi, yaitu

¹⁵ Hezza Yani Kaisupi, Guru MKI, BK MAN 1 Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.

¹⁶ Arist Sabam Sirait, "Tawuran Pelajar Semakin Meresahkan" (www.tempo.co), h. 37 Akses 12 Januari 2015.

¹⁷ <http://news.liputan6.com/read/133801/tawuran-antar-pelajar-di-ambon> Akses 12 Januari 2015.

¹⁸ Rian Alvin, Siswa MAN 1 Ambon, "Wawancara," Ambon, 2 Februari 2015.

sanksinya ditahan dan diberi bimbingan, pus up, scot jam, digunting rambut, diberikan surat panggilan kepada orang tua dan dari pihak sekolah. Penelitian yang dilakukan tidak mendapatkan korban akan tetapi mendapatkan dampak dari tawuran yang terjadi. Dari pihak kepolisian harus tegas dan aktif dalam mengontrol siswa-siswa yang berada di areal terminal dan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon, bila tidak terulang kembali bahkan mengantisipasi jika tidak terjadi korban. Karena apabila terjadi korban dari aksi tawuran antar pelajar tersebut, perlu diingat kembali Ambon sebagai salah satu Kota yang rawan konflik agama. Sebab, dari permasalahan-permasalahan yang kecil yang dilakukan oleh para pelajar tersebut akan bisa merembet kepada suku, bahkan agama pun terbawa-bawa. Ironisnya, apabila sudah sampai ke masalah agama, maka sangat mudah terjadi kerusuhan. Apalagi pelaku tawuran antar pelajar yang terjadi di Kota Ambon berasal dari pemeluk agama yang berbeda; Islam dan kristen.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KOTA AMBON DAN PENANGANANNYA

Islam disyariatkan untuk memelihara kepentingan manusia, karena Allah memang tidak memiliki kepentingan sekecil apapun keberadaan syariat tersebut.¹⁹ Karena itu setiap ketentuan syariat, termaksud hukum pidananya akan bertumpuh pada perwujudan kemaslahatan manusia. Dalam kaitan itu pula akan dijatuhkan hukuman bagi orang yang terbukti melakukan sesuatu tindak pidana atau jarimah. Namun demikian untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya itu atas dasar kemaunnya sendiri karena pelakunya mengetahui dengan kemaun, dan kebebasan itu maksud dan tujuan yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan.²⁰

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan

¹⁹ Rachmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 78.

²⁰ Lihat *ibid.*, h. 175.

kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkannya, juga ditentukan hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarima. Jelasnya, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.²¹

Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syariat, atau perbuatannya termaksud dalam kategori pembuatan mubah (tidak dilarang oleh hukum pidana Islam). Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukum pidana karena kondisi pelaku jarimah, antara lain:

- 1) Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana Islam disebut ikrah, yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan itu luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.
- 2) Karena gila
- 3) Karena mabuk
- 4) Karena belum dewasa.²²

Tiga alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hukuman pidana yang terakhir (karena gila, mabuk, dan karena belum dewasa) didasarkan pada tekstual hadist yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibn Majah:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرأ و عن الصبي حتى يكبر²³

'Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga dia bangun, orang gila hingga dia sembuh, dan anak kecil hingga dia dewasa.' (HR Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibn Majah)

Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang disebabkan adanya paksaan didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn Abbas:

ان الله وضع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكروها عليه (روا ابن ماجة عن ابن عباس)²⁴

'Sesungguhnya Allah mengampuni (menghapuskan dosa) dari umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kesalahan (tak sengaja), lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya.' (HR Ibnu Majah)

²¹ *Ibid.*, h.177.

²² *Ibid.*, h.189-191.

²³ Jalaluddin as-Sayuti, *al-Jami' al-Saghir*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.24.

²⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 659.

Dengan demikian jika pelaku suatu jarimah sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tersebut dihukum dengan cara diberi pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa kejahatan atau jarimah yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban. Dalam kaitan itu orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi atas tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah atau kurangnya pengawasan kepada anak. Konsekuensinya, adalah orangtua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya itu. Sebab itulah khalifah Umar bin Khattab menganggap "pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik sebagai salah satu hak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana (*jarimah*), maka yang harus dihukum justru orangtuanya, bukan anaknya."²⁵

Namun kemudian jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana atau jarimah menimbulkan kerugian besar terhadap korban, maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa dengan perilaku jahat, dan mengulangnya kembali. Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua.²⁶ Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak baik baik. Apabila anak menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi karena kelalaiannya terhadap akhlak anaknya, sehingga anaknya menjadi penjahat.

Apalagi esensi pemberian hukuman terhadap pelaku jarimah menurut hukum Islam adalah *pertama*, sebagai pencegahan serta balasan, dan *kedua*, bertujuan untuk perbaikan dan pengajaran agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.²⁷ Dalam aplikasinya, hukum dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku jarimah;
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sehingga diharapkan pelaku jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, dan tidak

²⁵Imam Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shincan*, (Cet. 11; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 153.

²⁶*Ibid.*, h. 162.

²⁷*Ibid.*, h. 63.

mengulanginya lagi. Orang lain juga tidak berani meniru perbuatan pelaku jarimah sebab akibat yang sama juga akan dialaminya.

3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik dan anggota masyarakat pun akan baik pula dan hukuman sebagai balasan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya.²⁸

Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi. Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.²⁹

Untuk mencegah dan menanggulangi budaya tawuran antar pelajar, harus ditelaah dari aspek yang paling mendasar atau akar masalahnya, yaitu sistem yang berlaku di masyarakat. Dalam kaitan ini pendidikan, adalah kebutuhan sangat mendasar bagi manusia karena dengan pendidikanlah akan ditentukan kualitas generasi baik dan buruknya. Perubahan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang lebih baik bisa dilakukan jika generasi yang ada adalah generasi berkualitas baik.³⁰

Sistem pendidikan sekuler yang diterapkan selama ini telah terbukti gagal dalam pembinaan akhlak siswa. Sistem pendidikan sekuler memiliki asas pemisahan atau pengurangan materi keagamaan dalam kurikulum pendidikan. Asas pemisahan itulah yang kemudian setiap membuat siswa SD, SMP, dan SMA, bahkan mahasiswa perguruan tinggi hanya mendapatkan jatah pelajaran atau mata kuliah agama sekitar 2 jam setiap minggunya. Sehingga pelajaran agama tersebut tidak berkorelasi secara signifikan dalam mendidik karakter siswa yang berakhlak mulia. Sebaliknya, moralitas siswa banyak yang buruk.

Moral yang buruk itulah yang kemudian berpengaruh pada perilakunya setiap hari. Contohnya saat mereka ujian, mereka akan menyontek, ketika ada guru yang menasehatinya maka anak tidak memperhatikan bahkan melawan. Ketika ada masalah dengan temannya maka cara yang dipakai adalah berkelahi dan tawuran. Tawuran antar pelajar yang terjadi biasanya terjadi pada umumnya dilakukan anak yang memiliki moral yang buruk, hal itu bisa diketahui dari pihak sekolah.³¹

Adanya dilema penegakan hukum di negara Indonesia juga disinyalir sebagai hal yang "memelihara" budaya tawuran. Bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada efek jera yang

²⁸ *Ibid.*, h. 64 - 65.

²⁹ A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia," dalam Eddi Rudiana Arief, *et al.* (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 177.

³⁰ *Ibid.*, h. 177-178.

³¹ *Ibid.*, h. 180.

ditimbulkan oleh aturan hukum yang berlaku. Namun demikian hukum Islam mempunyai solusi tuntas dan komprehensif untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, termasuk masalah tawuran. Perilaku tawuran remaja ini bisa selesai jika para remaja mengenal dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam sehingga mempengaruhi karakternya. Asas dari pendidikan Islam menanggapi tawuran antar pelajar melalui pembentukan akidah tauhid yang kuat kepada para pelajar. Akidah yang kuat akan mengantarkan manusia hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Pelajar yang memiliki akidah yang kuat akan menjalankan ajaran Islam secara kaffah (utuh). Islam mengajarkan agar setiap pelajar yang menuntut ilmu selalu terikat dengan hukum syariah dan hukum agama yang ada di Indonesia bahkan di dunia dalam setiap pemikiran dan perilakunya.³² Perilaku yang sesuai dengan Islam tentunya akan membentengi pelajar dari berbagai kesalahan dalam berperilaku, contohnya menyontek, melawan guru, tawuran dan lainnya. Setelah akidah pelajar terbentuk dengan kuat dan tanpa keraguan, maka pelajaran yang diberikan selanjutnya adalah kepribadian Islam. Kepribadian Islam adalah pola pikir dan sikap yang memiliki standar dan tolak ukur bersumber dari Islam. Pelajar yang memiliki pola pikir dan pola sikap yang Islami akan memiliki kecenderungan yang dengan akhlak dan perilaku yang baik. Sehingga perilaku pelajar yang nakal seperti tawuran antar pelajar akan dihindari, karena Allah swt telah menetapkan, bahwa tindakan yang membahayakan orang lain adalah perbuatan dosa.³³

Al-Maraghi dalam kitab *Tafsirnya* menegaskan bahwa Allah swt telah menjadikan dalam tiap diri pribadi umat manusia berupa fitrah keislaman yang disebut *gharizah imaniy* (naluri keimanan) dan melekat didalam hati sanubari mereka. Sehingga, potensi beriman kepada Allah telah terlebih dahulu tertanam dalam diri manusia dan baik buruknya pribadi manusia tersebut tergantung upaya untuk mengembangkan potensi ketuhanan itu.³⁴

Jika pendidikan anak jauh dari akidah Islam, lepas dari ajaran religius dan tidak berhubungan dengan Allah, maka tidak diragukan lagi bahwa anak akan tumbuh dewasa diatas kefasikan, penyimpangan, kesesatan dan kekafiran. Bahkan ia akan mengikuti nafsu dan bisikan-bisikan setan, sesuai dengan tabiat, fisik, keinginan dan tuntutan yang rendah.³⁵

³² Munawir Sadjali, *Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 87.

³³ *Ibid.*, h. 88.

³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2 (Mesir: Musathafa al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1995).

³⁵ Muhammad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol. 9, (Mesir: Mustafa al- Babiy al-Halaby wa Awladuhu, t.th.), h. 431.

Dari sini, jelaslah bahwa yang menjadi fundamen utama yang harus terbina dalam lingkungan keluarga adalah prinsip tauhid. Hal ini dianggap sebagai prasyarat utama dalam pendidikan karakter bagi anak oleh orang tuanya sebagai identitas keimanan yang harus ditanamkan sejak dini. Lebih lanjut, Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33) : 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

*'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.'*³⁶

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Zamakhshari seperti dikutip Quraish Shihab mengemukakan maksud keteladanan pada diri Rasulullah. *Pertama* dalam arti kepribadian beliau secara totalitas adalah keteladanan. *Kedua* dalam artian dalam kepribadian beliau terdapat hal-hal yang patut diteladani.³⁷ Dalam proses perkembangan anak, terdapat suatu fase yang dikenal dengan fase imitasi. Pada fase ini, seorang anak selalu meniru dan mencontoh orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya atau gurunya. nasehat dalam arti menyeluruh, tetapi seharusnya memberikan keteladanan, misalnya menyuruh anak ke mesjid, sementara ia tidak pernah ke mesjid. Tidak adanya kesatuan kata dan perbuatan, menjadikan orang tua/guru tidak memiliki wibawa sebagai pendidik, dan menjadikan anak bingung, karena apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan apa yang didengarnya.

Membiasakan anak untuk konsisten dalam beribadah dan beramal saleh sedini mungkin. Konsekwensi dari perintah Allah untuk menyembah semata-mata hanya kepada-Nya adalah konsistensi seseorang untuk menunaikan ibadah dan beramal sholeh. Salah satu bentuk pendidikan ibadah yang harus ditanamkan kepada seorang anak sejak dini adalah perintah shalat serta amal-amal kebajikan yang tercemin dalam *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* juga nasihat berupa perisai yang membantengi seseorang dari kegagalan yakni sabar dan tabah. Firman Allah dalam QS. Lukman (31): 17

يَبْنِيْٓ اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰٓى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ

مِّنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 595.

³⁷ M. Quraish, Shihab, *Mahkota Tuntunan Ilahi*, (Jakarta: Untagama, 2009), h. 439.

*'Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpam kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).'*³⁸

Ayat ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya materi ibadah sebagai suatu hal pokok yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak, akan tetapi seorang anak harus juga diberi arahan sejak awal tentang urgensi mengerjakan kebaikan dan memerangi kejahatan. *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut al-Maraghi yang dimaksud dengan *al-Ma'ruf* adalah *ma istahsanahu al-syar'u wa al-'aql* (sesuatu yang dipandang baik menurut agama dan akal). Sedangkan *al-Munkar* adalah *dlidduhu* (lawan atau kebalikan dari yang ma'ruf).³⁹ Dalam kaitan itu, Muhammad Abduh mengatakan *fa al-amr bil ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar huffadz al-jama'ah wa siyaj al-wahdah* (amar ma'ruf nahi munkar adalah benteng pemelihara umat dan pangkal timbulnya persatuan).⁴⁰

Dua hal tersebut yakni, upaya untuk membiasakan anak dengan ibadah dan menjaga dirinya dengan mengedepankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dikatakan sebagai fundamen dalam rangka membentuk kepribadian anak yang berkarakter sejak dini. Menanamkan sikap, perilaku, dan tutur kata yang mulia anak kecil, maka secara otomatis orang tua juga dituntut hal yang sama yakni memperlakukan anak dengan baik; tidak bersikap yang menunjukkan kebosanan kepada anak. Kondisi lemah anak yang masih kecil dalam asuhan orang tua sama halnya dengan kondisi orang tua yang telah tua dalam asuhan anak. Ketika Allah mewajibkan anak untuk berbuat baik kepada orang tua sebagai balasan orang tua yang telah memperlakukan anak dengan baik dan susah payah ketika dan kejemuan secara lisan maupun bahasa tubuh.⁴¹

Penanganan hukum Islam dilihat dari aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan. Allah mewajibkan anak untuk berkata lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut untuk lemah lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak. Anak kecil yang belum bisa berpikir rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun.

³⁸ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 582.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muhammad Mustofa, *Prefensi Masalah Kekerasan di Kalangan Remaja (Makalah)*, (Fisip Uniersitas Indonesia, Depok, 18 Juli, 1996), h. 142.

⁴¹ Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 84.

Dalam hal ini orang tua perlu bersikap sabar.⁴² *Qaulan karima* merupakan perkataan yang baik, lembut dan memiliki unsur menghargai bukan menghakimi. Dengan demikian anak akan bisa menilai kadar kepedulian orang tua terhadap dirinya melalui perkataan yang didengarnya. Di samping memberikan dampak secara psikologis, *qaul karim* juga menjadi acuan bagi anak untuk mengikuti pola yang serupa. Sebagai konsekuensinya anak berbicara dengan perkataan yang baik kepada orang tua sehingga akan terjalin ikatan emosional antara anak dan orang tua.⁴³ Perkataan kasar dan caci maki, sebagai kebalikan dari pendapat di atas, akan membuat anak terbiasa dengan kata-kata tersebut. Terbiasa di sini tanda marah, anak tidak akan menghiraukan lagi dan membentak anak sekalipun ia masih sangat kecil, berarti penghinaan dan celaan terhadap kepribadiannya sesuai kepekaan jiwanya.⁴⁴ Sehingga bisa menyebabkan anak tumbuh menjadi sulit diatur.

KESIMPULAN

1. Tawuran antar pelajar di Kota Ambon dan penanganannya, proses penanganan dan pembinaan dari pihak kepolisian yaitu di adakan pendataan asal sekolah, alamat tinggalnya, disuruh melakukan kegiatan jasmani sebagai pelajaran terhadap perlakuan yang dibuatnya dan ditanya keberadaan orang tua. Setelah itu dipanggil orang tua serta dari pihak sekolah dan diberikan pembinaan oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau di antara pelaku tawuran tersebut yang mengakibatkan terjadinya korban dan pihak keluarga tidak terima baik, maka akan diproses melalui jalur hukum.
2. Menurut hukum Islam siswa yang terlibat dalam tawuran antar pelajar di Kota Ambon meskipun bersalah secara hukum pidana, tetapi belum dapat dihukum secara pidana sebab yang bersangkutan belum dewasa (belum memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana). Karena itu menurut hukum Islam, penanganan siswa yang terlibat tawuran dilakukan melalui pembinaan akhlak atau karakternya, baik dalam pendidikan orang tua maupun pembinaan akhlak di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2; Mesir: Musathafa al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1995.
Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

⁴² *Ibid.*

⁴³ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 5 (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 109.

⁴⁴ *Ibid.*

- Djazuli, A. "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia." Dalam Eddi Rudiana Arief, *et al.* (Ed). *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Imam Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Jilid 5, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Hartono, Agung. *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakim, Rachmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- <http://news.liputan6.com/read/133801/tawuran-antar-pelajar-di-ambon> Akses 12 Januari 2015.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kansil, Cristine. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II, Cet. 11; Jakarta: PT Balai Pustaka. 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Mustofa, Muhammad, *Prefeensi Masalah Kekerasan di Kalangan Remaja (Makalah)*, Depok : Fisip Uniersitas Indonesia, 18 Juli,1996.
- Al-Maraghi, Muhammad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Vol. 9, Mesir: Mustafa al- Babiy al-Halaby wa Awladuhu, t.th.
- Musbikin, Imam. *Mendidik Anak Ala Shinchan*, Cet. 11; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Sadjali, Munawir, *Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- as-Sayuti, Jalaluddin. *al-Jami' al-Saghir*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Soetomo. *Masalah sosial dan Upaya pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.
- Sirait, Arist Sabam." *Tawuran Pelajar Semakin Meresahkan*" www.tempo.co. Diakses tanggal 12 November 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Mahkota Tuntunan Ilahi*, Jakarta: Untagama, 2009.

Informan:

- Hamdan, Pedagang Asongan di Terminal Talake Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.
- Hezza Yani Kaisupi, Guru MKI, BK MAN 1 Ambon, "Wawancara," Ambon, 7 April 2015.
- Rian Alvin, Siswa MAN 1 Ambon, "Wawancara," Ambon, 2 Februari 2015.
- Subagio Riyadi, Anggota Polres Pulau Ambon & PP. Lease, "Wawancara," Ambon, 7 Oktober 2014.